



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOGU SIMARE-MARE;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Viyata Yudha Sungai Mati,  
Kelurahan Setia Negara, Kecamatan  
Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar,  
atau alamat lain di Jalan Viyata Yudha,  
Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar  
Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 November 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., Peeter Marsello Siahaan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 51 Pematangsiantar berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOGU SIMARE-MARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TOGU SIMARE-MARE** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju warna biru lengan panjang
  - 1 (satu) celana pendek warna kuning
  - 1 (satu) potong kaus dalam warna putih
  - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merek V-Gen yang berisi 2 (dua) rekaman berdurasi 2 menit 1 detik dan 19 detik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Panasehat Hukum/ Terdakwa pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum/ Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum/ Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **TOGU SIMARE-MARE** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Viyata Yudha, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban yaitu REHAN RAMADANI merupakan anak kandung dari saksi RITA NURWAJANA (Ibu) dan saksi PURNAMA DINATA (Ayah) yang lahir di Karang Sari tanggal 08 September 2009 (pada saat kejadian masih berusia 14 tahun) dan Anak Korban merupakan Penyandang Disabilitas.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib, anak korban yang sedang bermain dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya anak korban pergi membeli jajan, lalu anak korban datang kembali ke rumah terdakwa,

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, terdakwa menarik anak korban ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “*sini REHAN, sini duduk*”, setelah anak korban duduk di lantai dapur, terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, dan setelah itu, terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang tetapi anak korban tidak mau pulang. Hingga akhirnya sekitar pukul 19.00 wib, saksi RITA NURWAJANA, saksi PURNAMA DINATA dan saksi RAYKA PUTRI AMANDA yang mencari keberadaan anak korban, mendatangi rumah terdakwa dengan memanggil-manggil nama anak korban, dan tidak lama kemudian, anak korban menyahut dengan mengatakan “*mama...*” dan saksi RITA NURWAJANA yang mendengar suara dari anak korban langsung berlari ke bagian samping rumah terdakwa dan saksi RITA NURWAJANA melihat anak korban dikeluarkan oleh terdakwa dari dapur rumah terdakwa dalam keadaan rambut acak-acakan dan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan kaus kutang warna putih, serta celana yang digunakan anak korban sudah dalam keadaan berantakan dan saksi melihat pada celana dalam yang digunakan anak korban ada cairan sperma, mengetahui hal tersebut, saksi RITA NURWAJANA kembali ke bagian depan rumah terdakwa dan memanggil-manggil nama terdakwa untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan memakai handuk dan singlet warna putih dan menemui saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA, selanjutnya saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA mempertanyakan apa yang telah terdakwa perbuat kepada anak korban dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban, lalu saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA membawa anak korban pulang dan sekitar pukul 20.00 wib, saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA yang penasaran akan apa yang sudah terjadi kepada anak korban, membawa anak korban ke Bidan Purba untuk diperiksa kondisi dari anak korban, dan diperoleh hasil kalau sudah ada suatu benda masuk pada kemaluan anak korban dan bidan menyarankan kepada saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA untuk mencari pendapat lain.

Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 wib, saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINATA berencana membawa anak korban untuk kembali diperiksa ke bidan yang lain, tetapi sesaat sebelum berangkat, terdakwa datang ke rumah saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA dan pada saat itu, dihadapan orangtua dari anak korban, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali dilakukan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa dengan cara terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke rumah terdakwa lalu terdakwa membaringkan anak korban dan terdakwa membukakan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang spermanya dalam kemaluan anak korban.

Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi RITA NURWAJANA tentang pengakuan terdakwa, anak korban dibawa ke Bidan Melisa dengan hasil dari Bidan Melisa, sudah lebih dari sekali ini dan sudah positif hilang perawannya. Setelah mendengar itu, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, saksi RITA NURWAJANA melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polres Pematangsiantar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/5687/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik.
2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik
3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik
4. Kelamin :
  - Tampak darah keluar dari kemaluan (pasien mengaku sedang menstruasi)
  - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 dan 9 tidak sampai dasar
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan :

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TOGU SIMARE-MARE** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Viyata Yudha, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban yaitu REHAN RAMADANI merupakan anak kandung dari saksi RITA NURWAJANA (Ibu) dan saksi PURNAMA DINATA (Ayah) yang lahir di Karang Sari tanggal 08 September 2009 (pada saat kejadian masih berusia 14 tahun) dan Anak Korban merupakan Penyandang Disabilitas.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib, anak korban yang sedang bermain dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya anak korban pergi membeli jajan, lalu anak korban datang kembali ke rumah terdakwa, setelah itu, terdakwa menarik anak korban ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan kepada anak korban **“sini REHAN, sini duduk”**, setelah anak korban duduk di lantai dapur, terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, dan setelah itu, terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



pulang tetapi anak korban tidak mau pulang. Hingga akhirnya sekitar pukul 19.00 wib, saksi RITA NURWAJANA, saksi PURNAMA DINATA dan saksi RAYKA PUTRI AMANDA yang mencari keberadaan anak korban, mendatangi rumah terdakwa dengan memanggil-manggil nama anak korban, dan tidak lama kemudian, anak korban menyahut dengan mengatakan "mama..." dan saksi RITA NURWAJANA yang mendengar suara dari anak korban langsung berlari ke bagian samping rumah terdakwa dan saksi RITA NURWAJANA melihat anak korban dikeluarkan oleh terdakwa dari dapur rumah terdakwa dalam keadaan rambut acak-acakan dan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan kaus kutang warna putih, serta celana yang digunakan anak korban sudah dalam keadaan berantakan dan saksi melihat pada celana dalam yang digunakan anak korban ada cairan sperma, mengetahui hal tersebut, saksi RITA NURWAJANA kembali ke bagian depan rumah terdakwa dan memanggil-manggil nama terdakwa untuk keluar dari rumah dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan memakai handuk dan singlet warna putih dan menemui saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA, selanjutnya saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA mempertanyakan apa yang telah terdakwa perbuat kepada anak korban dan pada saat itu terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban, lalu saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA membawa anak korban pulang dan sekitar pukul 20.00 wib, saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA yang penasaran akan apa yang sudah terjadi kepada anak korban, membawa anak korban ke Bidan Purba untuk diperiksa kondisi dari anak korban, dan diperoleh hasil kalau sudah ada suatu benda masuk pada kemaluan anak korban dan bidan menyarankan kepada saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA untuk mencari pendapat lain.

Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 wib, saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA berencana membawa anak korban untuk kembali diperiksa ke bidan yang lain, tetapi sesaat sebelum berangkat, terdakwa datang ke rumah saksi RITA NURWAJANA dan saksi PURNAMA DINATA dan pada saat itu, dihadapan orangtua dari anak korban, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali dilakukan terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat dirumah terdakwa dengan cara terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anak korban dan memberikan uang Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke rumah terdakwa lalu terdakwa membaringkan anak korban dan terdakwa membukakan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 5 (lima) menit dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit, terdakwa mengeluarkan sperma dan membuang spermanya dalam kemaluan anak korban.

Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi RITA NURWAJANA tentang pengakuan terdakwa, anak korban dibawa ke Bidan Melisa dengan hasil dari Bidan Melisa, sudah lebih dari sekali ini dan sudah positif hilang perawannya. Setelah mendengar itu, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, saksi RITA NURWAJANA melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polres Pematangsiantar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/5687/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik.
2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik
3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik
4. Kelamin :
  - Tampak darah keluar dari kemaluan (pasien mengaku sedang menstruasi)
  - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 dan 9 tidak sampai dasar
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

- Tes kehamilan : Negatif

Kesimpulan:

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Rita Nurwajana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi bernama Rehan Ramadani yang saksi ketahui pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa bertempat di Jl. Viyata Yudha, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa, Rehan Ramadani adalah anak kandung saksi saat sekarang ini sudah berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan tinggal bersama saksi beralamat di Jl. Viyata Yudha No. 63, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan suami saksi bernama Purnama Dinata dan anak saksi bernama Ryka Putri Amanda telah mencari keberadaan Rehan Ramadani, mengingat sampai dengan pukul 19.00 WIB belum juga pulang kerumah. Selanjutnya saksi curiga terhadap warung/ rumah milik Terdakwa, lalu saksi telah mengetuk pintu rumah tersebut dengan memanggil Rehan, Rehan, pada saat itu saksi mendengar Rehan menjawab "mama, mama .. ". Kemudian saksi langsung menuju ke pintu samping rumah milik Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat Rehan telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pintu samping/ dapur rumah dengan kondisi rambutnya acak-acakan, tidak menggunakan bajunya tetapi hanya menggunakan kaus kutang warna putih dan celana yang dipakai oleh Rehan berantakan. Setelah itu saksi membawa pulang Rehan ke rumah dan melihat pada celana dalam Rehan terdapat cairan sperma, kemudian saksi kembali menjumpai Terdakwa dirumahnya lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dan mepertanyakan apa yang telah Terdakwa "Togu, kau apain anak ku di dalam, kok bisa berdua kalian di dalam" Terdakwa menjawab "gak ngapa-ngapain aku kak",

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



saksi mengatakan “ngaku kau” Terdakwa menjawab “ia kak”, saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “jangan-jangan yang memukul kepala anak ku itu sampai bengkok, kau ya” Terdakwa menjawab “kalau itu ya”, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “jadi kau apain anak ku” Terdakwa menjawab “gak ada kak”, kemudian mengatakan “tunggu aja kau ya”;

- Bahwa, sekira pukul 20.00 Wlb saksi dan suami telah membawa Rehan untuk diperiksa ke Bidan Purba, pada saat itu oleh bidan mengatakan kepada saksi bahwa “carilah pendapat bidan yang lain”, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB menelpon Irma Rosma Yanti dengan maksud untuk menemani saksi membawa Rehan ke tempat bidan Melisa di daerah Sibatu-batu, namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan ibunya telah datang ke rumah saksi dalam keadaan ketakutan, pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Rehan dengan mengatakan “kak aku udah ngapain dia” pengakuan Terdakwa itu telah juga di dengar oleh Nirwara Br Siregar, selanjutnya saksi dengan dikawani oleh Irma Rosma Yanti telah pergi ke Bidan Melisa untuk memeriksa kondisi Rehan. Oleh Bidan Melisa setelah memeriksa Rehan mengatakan “udah lebih dari sekali ini, sudah positif liang perawannya”;
- Bahwa, Irma Rosma Yanti telah merekam dan memvideokan pengakuan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa berjanji kepada saksi dan suami saksi bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan mengatakan akan memberikan uang ganti rugi/ pengobatan terhadap saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelah saksi memberi waktu kepada Terdakwa selama satu minggu Terdakwa tetap tidak menepati janjinya tersebut, pada akhirnya saksi telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa, anak korban sejak dari lahir sudah mengalami pertumbuhan yang terbelakang / anak dengan berkebutuhan khusus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Anak korban. Rehan Ramadani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa yang biasa di panggil TOGU yang tinggal tidak jauh dari rumah anak korban;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dirumah terdakwa dengan cara anak korban dalam posisi terbaring lalu terdakwa berada diatas tubuh anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya;
- Bahwa setelah perbuatan terdakwa, anak korban ada mengeluarkan darah pada kemaluannya padahal anak korban belum haid / menstruasi;
- Bahwa terdakwa melakukannya 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib dan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa selain menyetubuhi korban, terdakwa ada juga melakukan kekerasan fisik pada anak korban dengan cara memukul kepala anak korban menggunakan piring;
- Bahwa pada perbuatan yang pertama, terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Purnama Dinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi bernama Rehan Ramadani. Kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa bertempat di Jl. Viyata Yudha, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Rehan Ramadani adalah anak kandung saksi saat sekarang ini berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan tinggal bersama saksi beralamat di Jl. Viyata Yudha No. 63, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan istri saksi bernama Nita Nurwajana dan anak saksi bernama Ryka Putri Amanda berusaha mencari keberadaan Rehan Ramadani, mengingat sampai dengan pukul 19.00 WIB belum juga

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah. Selanjutnya istri saksi curiga terhadap warung/ rumah milik Terdakwa, lalu istri saksi telah mengetuk pintu rumah tersebut dengan memanggil Rehan, Rehan, pada saat itu istri saksi mendengar Rehan menjawab “mama, mama .. “. Kemudian istri saksi langsung menuju ke pintu samping rumah milik Terdakwa dan pada saat itu istri saksi melihat Rehan telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pintu samping/ dapur rumah dengan kondisi rambutnya acak-acakan, tidak menggunakan bajunya tetapi hanya menggunakan kaos kutang warna putih dan celana yang dipakai oleh Rehan berantakan. Setelah itu istri saksi telah membawa pulang Rehan ke rumah dan melihat pada celana dalam Rehan terdapat cairan sperma. kemudian istri saksi kembali menjumpai Terdakwa dirumahnya, lalu istri saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dan mempertanyakan apa yang telah Terdakwa “Togu, kau apain anak ku di dalam, kok bisa berdua kalian di dalam” Terdakwa menjawab “gak ngapa-ngapain aku kak”, istri saksi mengatakan “ngaku kau” Terdakwa menjawab “ia kak”, istri saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “jangan-jangan yang memukul kepala anak ku itu sampai bengkak, kau ya” Terdakwa menjawab “kalau itu ya”, kemudian istri saksi mengatakan kepada Terdakwa “jadi kau apain anak ku” Terdakwa menjawab “gak ada kak”, kemudian mengatakan “tunggu aja kau ya”;

- Bahwa, sekira pukul 20.00 Wib saksi dan istri telah membawa Rehan untuk diperiksa ke Bidan Purba, pada saat itu oleh bidan mengatakan kepada saksi bahwa “carilah pendapat bidan yang lain”, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB menelphon Irma Rosma Yanti dengan maksud untuk menemani istri saksi membawa Rehan ke tempat bidan Melisa di daerah Sibatu-batu, namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan ibunya telah datang ke rumah saksi dalam keadaan ketakutan, pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Rehan dengan mengatakan “kak aku udah ngapain dia” pengakuan Terdakwa itu telah juga di dengar oleh Nirwara Br Siregar, selanjutnya istri saksi dengan dikawani oleh Irma Rosma Yanti telah pergi ke Bidan Melisa untuk memeriksa kondisi Rehan. Oleh Bidan Melisa setelah memeriksa Rehan mengatakan “udah lebih dari sekali ini, sudah positif liang perawannya”;
- Bahwa, Irma Rosma Yanti telah merekam dan memvideokan pengakuan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berjanji kepada saksi dan istri saksi bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan mengatakan akan memberikan uang ganti rugi/ pengobatan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun setelah saksi memberi waktu kepada Terdakwa selama satu minggu Terdakwa tetap tidak menepati janjinya tersebut, pada akhirnya saksi telah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polres Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa, anak korban sejak dari lahir sudah mengalami pertumbuhan yang terbelakang / anak dengan berkebutuhan khusus,

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi. Rayka Putri Amanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung saksi bernama Rehan Ramadani. Kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa bertempat di Jl. Viyata Yudha, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Rehan Ramadani adalah adik kandung saksi saat sekarang ini berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan tinggal bersama saksi beralamat di Jl. Viyata Yudha No. 63, Kec. Diantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Ibu saksi bernama Nita Nurwajana dan ayah saksi bernama Purnama Winata berusaha mencari keberadaan Rehan Ramadani, mengingat sampai dengan pukul 19.00 WIB belum juga pulang kerumah. Selanjutnya Ibu saksi curiga terhadap warung/ rumah milik Terdakwa, lalu Ibu saksi telah mengetuk pintu rumah tersebut dengan memanggil Rehan, Rehan, pada saat itu Ibu saksi mendengar Rehan menjawab "mama, mama .. ". Kemudian Ibu saksi langsung menuju ke pintu samping rumah milik Terdakwa dan pada saat itu Ibu saksi melihat Rehan telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pintu samping/ dapur rumah dengan kondisi rambutnya acak-acakan, tidak menggunakan bajunya tetapi hanya menggunakan kaos kutang warna putih dan celana yang dipakai oleh Rehan berantakan. Setelah itu

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ibu saksi telah membawa pulang Rehan ke rumah dan melihat pada celana dalam Rehan terdapat cairan sperma. kemudian Ibu saksi kembali menjumpai Terdakwa dirumahnya, lalu Ibu saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dan mempertanyakan apa yang telah Terdakwa "Togu, kau apain anak ku di dalam, kok bisa berdua kalian di dalam" Terdakwa menjawab "gak ngapa-ngapain aku kak", Ibu saksi mengatakan "ngaku kau" Terdakwa menjawab "ia kak", Ibu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "jangan-jangan yang memukul kepala anak ku itu sampai bengkok, kau ya" Terdakwa menjawab "kalau itu ya", kemudian Ibu saksi mengatakan kepada Terdakwa "jadi kau apain anak ku" Terdakwa menjawab "gak ada kak", kemudian mengatakan "tunggu aja kau ya";

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB ibu saksi menelpon Irma Rosma Yanti dengan maksud untuk menemani ibu untuk membawa Rehan ke tempat bidan Melisa di daerah Sibatu-batu, namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan ibunya telah datang ke rumah saksi dalam keadaan ketakutan, pada saat itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Rehan dengan mengatakan "kak aku udah ngapain dia" pengakuan Terdakwa itu telah juga di dengar oleh Nirwara Br Siregar, selanjutnya ibu saksi dengan dikawani oleh Irma Rosma Yanti telah pergi ke Bidan Melisa untuk memeriksa kondisi Rehan. Oleh Bidan Melisa setelah memeriksa Rehan mengatakan "udah lebih dari sekali ini, sudah positif liang perawannya"; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Bahwa, saksi ada merekam dan memvideokan pengakuan Terdakwa yang telah menyetubuhi adik saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum (VER) Nomor: 029/400.7.31/5687/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih dan ditandatangani oleh dr. Martha C. Silitonga. Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan tubuh ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : tidak ada
- tanda kekerasan fisik;
- Leher : tidak ada
- tanda kekerasan fisik;
- Badan : tidak ada
- tanda kekerasan fisik;
- Kelamin :
- Tampak darah keluar
- dari kemaluan (pasien mengaku sedang menstruasi);
- Tampak robekan
- pada pukul 12, 3, 6 dan 9 tidak sampai dasar;
- Anus : tidak ada
- tanda kekerasan fisik
- Anggota gerak atas :
- tidak ada tanda kekerasan fisik;
- Anggota gerak bawah
- : tidak ada tanda kekerasan fisik;
- Pemeriksaan
- tambahan :
- Tes kehamilan :
- Negatif;
- Kesimpulan :
- Hymen tidak utuh
- akibat trauma tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-150662017-0054 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2009 telah lahir Rehan Ramadani;

3. Kartu Keluarga Nomor 1205202903120007 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Purnama Dinata, salah satu anggota keluarga bernama Rehan Ramadani lahir pada tanggal 8 September 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana menyetubuhi korban anak bernama Rehan Ramadani;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban yang sedang bermain dibelakang rumah terdakwa,

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya anak korban pergi membeli jajan, lalu anak korban datang kembali ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan kepada anak korban “*sini Rehan, sini duduk*”, setelah anak korban duduk di lantai dapur, terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, dan setelah itu, terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang tetapi anak korban tidak mau pulang;

- Bahwa, sekitar pukul 19.00 WIB saksi Rita Nurwajana (ibu dari Rehan Ramadani) yang mencari keberadaan anak korban, mendatangi rumah terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah Terdakwa dan memanggil-manggil nama anak korban “*rehan, Rehan ...*” kemudian anak korban menjawab “*mama...*”, saat itu Terdakwa mengatakan “*kak udah ku keluarin dia ke belakang*” atas jawaban tersebut saksi Rita Nurwajana yang mendengar suara dari anak korban langsung menuju ke bagian samping rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengeluarkan anak korban dari arah pintu dapur rumah terdakwa dalam keadaan rambut acak-acakan dan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan kaos kutang warna putih, serta celana yang digunakan anak korban sudah dalam keadaan berantakan. Pada saat itu saksi Rita Nurwajana bertanya kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa terhadap Rehan Ramadani. Selanjutnya Rehan Ramadani telah dibawa pulang kerumah;
- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa telah menjumpai orang tua Rehan Ramadani di rumahnya. Pada saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana telah menyetubuhi Rehan sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Rehan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu ibu Terdakwa miminta kepada orang tua Rehan Ramadani dan berjanji akan menyerahkan uang kepada kelauga Rehan sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan terhadap Rehan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut;

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 juga telah pernah menyetubuhi anak korban dengan cara dimana pada saat anak korban sedang bermain dekat dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan telah memberikan uang jajan kepada anak korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa telah membaringkan anak korban dilantai, lalu membuka celana anak korban dan terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk merek V-Gen yang berisi 2 (dua) rekaman berdurasi 2 menit 1 detik dan 19 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana menyetubuhi korban anak bernama Rehan Ramadani;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban yang sedang bermain dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya anak korban pergi membeli jajan, lalu anak korban datang kembali ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan kepada anak korban "*sini Rehan, sini duduk*", setelah anak korban duduk di lantai dapur, terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan setelah itu, terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang tetapi anak korban tidak mau pulang;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Rita Nurwajana (ibu dari Rehan Ramadani), saksi Purnama Dinata, saksi Ryka Putri Amanda dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB telah mencari keberadaan Rehan Ramadani, mengingat sampai dengan pukul 19.00 WIB belum pulang. Selanjutnya saksi Rita Nurwajana curiga terhadap warung/ rumah milik Terdakwa, lalu saksi Rita Nurwajana telah mengetuk pintu rumah tersebut dengan memanggil Rehan, Rehan, pada saat itu saksi Rita Nurwajana mendengar Rehan menjawab “mama, mama .. “. Kemudian saksi Rita Nurwajana langsung menuju ke pintu samping rumah milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Rita Nurwajana melihat Rehan telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pintu samping/ dapur rumah dengan kondisi rambutnya acak-acakan, tidak menggunakan bajunya tetapi hanya menggunakan kaos kutang warna putih dan celana yang dipakai oleh Rehan berantakan. Pada saat itu saksi Rita Nurwajana bertanya kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa terhadap Rehan Ramadani. Setelah itu saksi Rita Nurwajana membawa pulang Rehan ke rumah dan sesampai di rumah saksi Rita Nurwajana melihat pada celana dalam Rehan terdapat cairan sperma, kemudian saksi Rita Nurwajana kembali menjumpai Terdakwa di rumahnya lalu saksi Rita Nurwajana menyuruh Terdakwa untuk keluar dan mempertanyakan apa yang telah Terdakwa “Togu, kau apain anak ku di dalam, kok bisa berdua kalian di dalam” Terdakwa menjawab “gak ngapa-ngapain aku kak”, saksi Rita Nurwajana mengatakan “ngaku kau” Terdakwa menjawab “ia kak”, saksi Rita Nurwajana kembali bertanya kepada Terdakwa “jangan-jangan yang memukul kepala anak ku itu sampai bengkok, kau ya” Terdakwa menjawab “kalau itu ya”, kemudian saksi Rita Nurwajana mengatakan kepada Terdakwa “jadi kau apain anak ku” Terdakwa menjawab “gak ada kak”, kemudian mengatakan “tunggu aja kau ya”;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Rita Nurwajana dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa telah





menjumpai orang tua Rehan Ramadani di rumahnya. Pada saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana telah menyetubuhi Rehan sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Rehan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu ibu Terdakwa meminta kepada orang tua Rehan Ramadani dan berjanji akan menyerahkan uang kepada keluarga Rehan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan terhadap Rehan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa juga telah pernah menyetubuhi anak korban dengan cara dimana pada saat anak korban sedang bermain dekat dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan telah memberikan uang jajan kepada anak korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa telah membaringkan anak korban dilantai, lalu membuka celana anak korban dan terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa, benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Rita Nurwajana telah memeriksa Rehan Ramadani kepada Bidan dan juga membawa ke Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih. Berdasrakan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: 029/400.7.31/5687/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih dan ditandatangani oleh dr. Martha C. Silitonga. Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan tubuh ditemukan :
  - Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : tidak ada
- tanda kekerasan fisik;
- Kelamin :
- Tampak darah keluar
- dari kemaluan (pasien mengaku sedang menstruasi);
- Tampak robekan
- pada pukul 12, 3, 6 dan 9 tidak sampai dasar;
- Anus : tidak ada
- tanda kekerasan fisik
- Anggota gerak atas :
- tidak ada tanda kekerasan fisik;
- Anggota gerak bawah
- : tidak ada tanda kekerasan fisik;
- Pemeriksaan
- tambahan :
- Tes kehamilan :
- Negatif;
- Kesimpulan :

Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan (*natuurlijk person*) adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten*, *materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya



dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Togu Simare-Mare**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti telah terungkap suatu fakta hukum bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana menyetubuhi anak korban bernama Rehan Ramadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-150662017-0054 tanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2009 telah lahir Rehan Ramadani. Terhadap bukti tersebut juga telah dikuatkan dengan Kartu Keluarga Nomor 1205202903120007 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama kepala keluarga Purnama Dinata, salah satu anggota keluarga bernama Rehan Ramadani lahir pada tanggal 8 September 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah diketahui bahwa benar anak korban bernama Rehan Ramadani, lahir di Karang Sari pada tanggal 8 September 2009, artinya bahwa sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 Rehan Ramadani baru berumur lebih kurang 15 (lima belas) tahun. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan ketentuan hukum diatas telah diketahui bahwa Rehan Ramadani masih dikategorikan sebagai anak-anak atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB, anak korban yang sedang bermain dibelakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban, selanjutnya anak korban pergi membeli jajan, lalu anak korban datang kembali ke rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa menarik anak korban ke dalam rumah terdakwa dan mengatakan kepada anak korban "*sini Rehan, sini duduk*", setelah anak korban duduk di lantai dapur, terdakwa membuka celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, dan setelah itu, terdakwa memakaikan kembali celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang tetapi anak korban tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Nurwajana (ibu dari Rehan Ramadani), saksi Purnama Dinata, saksi Ryka Putri Amanda dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB telah mencari keberadaan Rehan Ramadani, mengingat sampai dengan pukul 19.00 WIB. Selanjutnya saksi Rita Nurwajana curiga terhadap warung/ rumah milik Terdakwa, lalu saksi Rita Nurwajana telah mengetuk pintu rumah tersebut dengan memanggil Rehan, Rehan, pada saat itu saksi Rita Nurwajana mendengar Rehan menjawab "mama, mama .. ". Kemudian saksi Rita Nurwajana langsung menuju ke pintu samping rumah milik Terdakwa dan pada saat itu saksi Rita Nurwajana melihat Rehan telah dikeluarkan oleh Terdakwa melalui pintu samping/ dapur rumah dengan kondisi rambutnya acak-acakan, tidak menggunakan bajunya tetapi hanya menggunakan kaos kutang warna putih dan celana yang dipakai oleh Rehan berantakan. Pada saat itu saksi Rita Nurwajana bertanya kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa terhadap Rehan Ramadani. Setelah itu saksi Rita Nurwajana membawa pulang Rehan ke rumah dan sesampai di rumah saksi Rita Nurwajana melihat pada celana dalam Rehan terdapat cairan sperma, kemudian saksi Rita Nurwajana kembali menjumpai Terdakwa di rumahnya lalu saksi Rita Nurwajana menyuruh Terdakwa untuk keluar dan

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



mepertanyakan apa yang telah Terdakwa “Togu, kau apain anak ku di dalam, kok bisa berdua kalian di dalam” Terdakwa menjawab “gak ngapa-ngapain aku kak”, saksi Rita Nurwajana mengatakan “ngaku kau” Terdakwa menjawab “ia kak”, saksi Rita Nurwajana kembali bertanya kepada Terdakwa “jangan-jangan yang memukul kepala anak ku itu sampai bengkak, kau ya” Terdakwa menjawab “kalau itu ya”, kemudian saksi Rita Nurwajana mengatakan kepada Terdakwa “jadi kau apain anak ku” Terdakwa menjawab “gak ada kak”, kemudian mengatakan “tunggu aja kau ya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Nurwajana dan dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa telah menjumpai orang tua Rehan Ramadani di rumahnya. Pada saat itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana telah menyetubuhi Rehan sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Rehan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu ibu Terdakwa miminta kepada orang tua Rehan Ramadani dan berjanji akan menyerahkan uang kepada keluarga Rehan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan terhadap Rehan, namun Terdakwa tidak menepati janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa juga telah pernah menyetubuhi anak korban dengan cara dimana pada saat anak korban sedang bermain dekat dengan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan telah memberikan uang jajan kepada anak korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah mengajak anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa telah membaringkan anak korban dilantai, lalu membuka celana anak korban dan terdakwa telah memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Rita Nurwajana telah memeriksa Rehan Ramadani kepada Bidan dan juga membawa ke Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih. Berdasrakan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor: 029/400.7.31/5687/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih dan ditandatangani oleh dr. Martha C. Silitonga. Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan tubuh ditemukan :
  - Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Kelamin :
    - Tampak darah keluar dari kemaluan (pasien mengaku sedang menstruasi);
    - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 dan 9 tidak sampai dasar;
    - Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik
  - Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik;
  - Pemeriksaan tambahan :
    - Tes kehamilan : Negatif;
    - Kesimpulan : Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas juga telah dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna biru lengan panjang;
- 1 (satu) celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk merek V-Gen yang berisi 2 (dua) rekaman berdurasi 2 menit 1 detik dan 19 detik;

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban Rehan Ramadani pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan anak korban. Selain itu juga bahwa barang bukti rekaman pengakuan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya telah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa benar Terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan mengiming-iming memberikan sejumlah uang kepada anak korban, pada hal diketahui oleh Terdakwa bahwa anak korban adalah tergolong anak yang berkebutuhan khusus yaitu mengalami keterbelakangan mental, namun Terdakwa tetap memaksakan keinginan nafsu birahinya yang tidak terkendali untuk menyetubuhi anak korban sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum/ Terdakwa meminta keringan hukum atas diri Terdakwa, maka terhadap nota pembelaan tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna biru lengan panjang
- 1 (satu) celana pendek warna kuning
- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah flasdisk merek V-Gen yang berisi 2 (dua) rekaman berdurasi 2 menit 1 detik dan 19 detik.

Barang bukti tersebut merupakan barang adalah pakaian milik anak korban Rehan Ramadani yang digunakan pada saat terjadi tindak pidana, guna menghindari trauma dikemudian hari bagi anak korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Perasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa semasa hayat masih dikandung badan tidak ada seorangpun di dunia ini yang luput dari perbuatan khilaf dan salah, oleh karena itu setiap ada kesalahan maka cepat-cepatlah untuk menginsafinya dan kembali kejalan yang benar. Jangan biarkan diri kita untuk larut dalam kesalahan karena hanya mereka yang bodohlah yang tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Jalan kebenaran diliputi oleh cahaya yang terang

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 269Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benderang dan penuh kebahagiaan, sebaliknya jalan kesalahan/ kesesatan diliputi terus oleh kegelapan, kesengsaraan dan kebinasaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Togu Simare-Mare** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna biru lengan panjang;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaus dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen yang Berisi 2 (dua) rekaman berdurasi 2 menit 1 detik dan 19 detik;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2024 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Panuntut Umum Saut Benhard, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma B Damanik, S.H.